



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0470/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal yang sekarang tidak diketahui alamat diwilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0470/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 10 September 2013 telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2002 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/66/III/2002, tanggal 22 Maret 2002 ;
2. Bahwa sesa'at setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sihogot taklik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat (Ibu) di Jalan Jeruk VIII Blok V, No.14 Perumnas Lingkar Timur Bengkulu;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak bernama :

4.1. **ANAK I**, umur 10 tahun 7 bulan;

4.2 **ANAK II**, umur 8 tahun 5 bulan;-

Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;-

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan selama lebih kurang 8 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak mampu member nafkah yang layak kepada Penggugat,- Tergugat kurang memperhatikan kepada Penggugat dan anak-anaknya,
- Tergugat dan Penggugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun,

6. Bahwa sekitar bulan Desember 2010, telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama 2 Tahun 5 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berhubungan komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, dan tidak pula memperhatikan atau memperdulikan Penggugat lagi; -

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- Angka satu (1) yaitu : meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut turut;
- Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
- Angka (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enambulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan

Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik angka 1, 2, dan 4; 3. Menetapkan

jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Ramadhona bin H.Tasrif Noersahan)

terhadap Penggugat (Sri Susanti binti Misar Sukaryo) dengan 'iwadh berupa uang

sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita

acara panggilan dari juru sita Pengadilan Agama Jakarta timur Terggat tidak dikenal dan

tidak berdomisili dialamat tersebut, lalu Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak

jelas alamatnya, mohon dilanjutkan dengan panggilan ghoib, Majelis hakim mengambil

kebijaksanaan Tergugat dinyatakan ghoib sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tetap tidak hadir,

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, padahal ia telah

dipanggil melalui RRI dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan demi masa

depannya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat ditempuh karena

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup kutipan Akta Nikan Nomor 222/66/III//2002, tanggal 23 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sesuai dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Surat asli Keterangan Ghoib Nomor 900/51/1011/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lingkar Timur (P2);-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. **SAKSI I**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan kekeluargaan tapi orang lain-
- Bahwa sewaktu menikah saksi tidak hadir, mereka sudah mempunyai dua orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa dari kepergian Tergugat disebabkan tidak tahu,Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lebih kurang 3 tahun tidak pernah kembali tidak diketahui alamatnya, tidak ada kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan ;-
- Bahwa setahu saksi kebiasaan masyarakat sesaat selesai akad suami harus mengucap taklik talak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk istri dan anaknya dan tidak diketahui alamatnya, dan Tergugat tidak ada harta yang ditinggalkannya untuk dijadikan nafkah istri dan anaknya;-
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali tapi tidak berhasil;-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

2. **SAKSI II**, dimuka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah orang lain kenal Penggugat, dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat sudah mempunyai anak dua orang ;-
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bengkulu hingga punya anak dua orang sejak April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dua orang sekarang anak ikut Penggugat;-
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat kenal dengan Tergugat bernama Romadhona;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun harmonis tapi sejak April 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui alamatnya ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun, sebabnya Tergugat pernah bicara kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran setelah itu Tergugat pergi tidak tahu apa penyebabnya;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak diketahui alamatnya dan sejak pisah tidak ada kirim nafkah buat penggugat dan anaknya tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan ditempat Penggugat setelah sesaat akad nikah suami ada mengucap sihogot taklik talak, dan saksi sudah tidak sanggup menyabarkan Penggugat untuk menunggu;
- Bahwa Penggugat telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini, dan dengan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dari Tergugat mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jis.. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan PERMA. Nomor I tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/66/III/2002, tanggal 22 Maret 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 285 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang tiga tahun disebabkan masalah Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah layak untuk anak dan istri, hingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini lebih kurang tiga tahun, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama hidup berpisah tersebut tidak mempedulikan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam posita 7 gugatan bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesa'at sesudah akad nikah pada angka 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya, dan 4. Atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Akta nikah) Tergugat ada tanda tangan telah mengucap sighat taklik, terbukti Tergugat telah melanggar taklik talaknya angka 1, 2, dan 4, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak reho dan berketetapan hati untuk bercerai dan bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena telah terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan Penggugat menyatakan tidak ridho Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas tentang penyebab terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka kesaksian para saksi telah terpenuhi maksud Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut : - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti (P1) telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai;-

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat mengucapkan janji ta'lik talaknya telah rukun 8 tahun telah dikarunia dua orang anak ikut Penggugat;-

- Bahwa karena terjadi komplik dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal Tergugat pergi dari kediaman bersama selama tiga tahun berturut-turut, tidak bertanggung jawab, telah melanggar taklik talak yang diucapkannya;

- Bahwa atas gugatan Pengugat terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka 1, 2, dan 4 dan Penggugat tidak ridho yang telah bersedia membayar uang iwadahnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-

- Bahwa upaya damai dengan nasihati Penggugat dipersidangan tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah merupakan cukup alasan dan terbukti pada pokoknya Tergugat telah melanggar sighot taklik angka 1, 2, dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah dan Penggugat tidak rehdo atas tindakan dan perbuatan tersebut, dan untuk itu telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, sesuai kaedah hukum Islam yang tercantum kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi;

Artinya :” Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum oleh sebab itu gugatan penggugat dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, terbukti dengan relas panggilan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. Perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dilangsungkannya pernikahan untuk didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 3. Menjatuhkan talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan
' iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H.Sudirman H.Yusuf, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Rozali BA.,S.H.** dan **Sulaiman Tami S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Baheram, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.SUDIRMAN H.YUSUF, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd ROZALI, BA.,S.H.	Ttd SULAIMAN TAMI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

TUTI BAHERAM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Proses	: Rp. 50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp. 100.000
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000
5. Redaksi	: Rp. 5.000
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

“Memerintahkan kepada *Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu* untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)